

PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI KEDAI KOPI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH

Muzakkir¹

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
tengkuzakir@yahoo.co.id

Abstract: *As an effort to fulfill and increase local own source revenue, Banda Aceh government through the Department of Finance and Asset Management Areas also do the collection taxes and retribution to the coffee shops in Banda Aceh. The purpose of this study is determine how the effect of taxes and retribution waste services / cleanliness of the coffee shop to the local own source revenue (PAD) of Banda Aceh. The data was used in this study is a time series data during 2008 to 2013 from January to December of data include: taxes and retribution waste services / cleanliness of the coffee shop in Banda Aceh and the local own source revenue (PAD) of Banda Aceh subsequently analyzed using Ordinary Least Square (OLS).*

The goal to this study should note that all the independent variables, namely tax coffee shops and retribution of waste services / hygiene provide a statistically significant effect on local own source revenue (PAD) of Banda Aceh by 50.12%. Tax Café a positive impact on revenue of Banda Aceh at 18.336 and cleaning levy of 352.54.

Keywords: *coffee shop tax, retribution of waste services / cleanliness, Own Source Revenue (PAD) in Banda Aceh.*

Abstrak: Sebagai upaya dalam memenuhi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi kebersihan terhadap usaha kedai kopi yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kedai kopi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Data yang digunakan merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 mulai bulan Januari sampai bulan Desember meliputi data: pajak dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dari kedai kopi di kota Banda Aceh dan PAD kota Banda Aceh yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa seluruh variabel bebas yaitu pajak kedai kopi dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap PAD Kota Banda Aceh sebesar 50.12%. Pajak Kedai Kopi memberikan pengaruh positif terhadap PAD Kota Banda Aceh sebesar 18.336 dan retribusi kebersihan sebesar 352.54.

Kata kunci : *pajak kedai kopi, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, sehingga daerah dituntut untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dapat dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi

salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sebagai upaya dalam memenuhi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi terhadap usaha kedai kopi yang ada di Kota Banda Aceh. Pengutipan pajak terhadap usaha kedai kopi tersebut di dasarkan pada peraturan daerah (Perda) Nomor 5 tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran sebagai dasar hukumnya.

Hal ini karena yang dimaksud dengan restoran pada Perda tersebut juga termasuk kedai kopi. Jadi pemungutan pajak terhadap kedai kopi di Kota Banda Aceh masih mengacu pada Perda tersebut, karena belum adanya Qanun yang mengatur secara khusus tentang pajak kedai kopi. Berdasarkan Perda tersebut, yang dimaksud dengan restoran termasuk juga usaha kedai kopi.

Banda Aceh dapat dikatakan sebagai surganya penggemar kopi. Banyak sekali kedai kopi yang dapat kita temukan di kota ini, hampir disetiap pertemuan jalan, berdiri dua atau tiga kedai kopi disudutnya dan bila di jalan raya yang lurus memanjang, hampir setiap 50 atau 100 meter akan dijumpai kedai kopi yang berbeda. Bukan pemandangan yang aneh bila ada lima ruangan ruko yang berdiri, dua diantaranya berdiri kedai kopi, bahkan kedai-kedai kopi yang berbeda pemilik itu dapat menjalankan usahanya secara berdampingan secara harmonis.

Dengan adanya kedai kopi tersebut telah menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Banda Aceh, karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari segi pajak dan retribusi. Namun demikian, diakui bahwa dari sekian banyak kedai kopi yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh belum semuanya melaporkan pajaknya kepada pemerintah, masih ada sebagian kecil yang belum membayar pajak dan retribusi. Menurut Zuhri kabid Penagihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa “terhadap kedai kopi yang belum membayar pajak tersebut, misalnya seperti kedai kopi yang tempatnya masih biasa-biasa saja, lokasinya juga tidak berada disekitar jalan protokol atau jalan ibu kota. Dan omset penjualannya pun bisa kita taksirkan masih sangat rendah, mungkin hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Retribusi yang disumbangkan oleh kedai kopi kepada Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan mengatur tentang Kewajiban masyarakat membayar retribusi sendiri. Tujuan Penerapan Qanun Nomor 13 Tahun 2007, agar masyarakat mau membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk kompensasi atas pelayanan pengelolaan sampah yang telah diberikan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terbagi dalam dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor komersial, dan kedai kopi adalah salah satu objek retribusi yang termasuk kedalam wajib retribusi di sektor komersial. Berdasarkan data potensi retribusi sektor

komersial/institusi diketahui bahwa jumlah objek retribusi yang aktif adalah 2886 objek dengan potensi retribusi mencapai Rp. 1.239.695.200 dari target Rp. 3.500.000.000 yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Angka diatas diperoleh berdasarkan data potensi yang aktif di tahun 2012 sedangkan untuk data potensi kedai kopi yang aktif adalah 281 objek dengan potensi retribusi mencapai Rp 802.543.589.

Tabel 1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Kebersihan Kedai Kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, 2008-2012

Tahun	Kontribusi terhadap pad (%)	
	Pajak kedai kopi	Retribusi kebersihan
2008	4,66	1,64
2009	18,53	6,23
2010	25,10	6,89
2011	22,92	4,18
2012	24,83	4,42

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh dan Dinas Kebersihan Keindahan Kota Banda Aceh (data diolah, 2013)

Fluktuasi realisasi pajak dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kafe dan kedai kopi selama 2008 s/d 2012 merupakan suatu hal yang menarik untuk dianalisa lebih jauh lagi. Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kedai kopi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pengaruh pajak dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kedai kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, menganalisis pengaruh pajak dan retribusi dari kedai kopi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. Analisa hanya dibatasi pada faktor-faktor pajak dan retribusi yang disumbangkan oleh kedai kopi dan jenis retribusi yang akan dianalisa terbatas pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif runtut waktu (*time series*) mulai tahun 2008 sampai tahun 2013. Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik studi dokumenter, yaitu cara memperoleh data dengan menyelidiki dan mempelajari dokumen-dokumen sesuai dengan dalam model penelitian ini.

Model analisis yang digunakan adalah

dengan menggunakan analisa Regresi Linear Berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{pad} = f(X_{pk}, X_{rk}) \quad (1)$$

Fungsi di atas kemudian dispesifikasikan ke dalam model persamaan ekonometrika sebagai berikut:

$$Y_{pad} = \beta_0 + \beta_1 X_{pk} + \beta_2 X_{rk} + \mu_i \quad (2)$$

Di mana:

Y_{pad} = Jumlah PAD Kota Banda Aceh (rupiah/bulan)

X_{pk} = Pajak Pendapatan Kedai Kopi (rupiah/bulan)

X_{rk} = Retribusi Kebersihan Kedai Kopi (rupiah/bulan)

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

β_0 = *Intercept* (Konstanta)

μ_i = Variabel pengganggu (*error term*)

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pajak

Pajak menurut Soemitro (dikutip dari Mardiasmo, 2003) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut Adriani (Mardiasmo, 2003) yaitu iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian pajak daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 :

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; *Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.*
- b. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.*
- c. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari; *Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman*

Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; dan Retribusi Ijin Trayek.

Pendapatn Asli Daerah

Darise, N (2009:48) berpendapat bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self suporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.

HASIL PEMBAHASAN

Potensi Pajak dari Kedai Kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau pemasukan keuangan daerah, maka pemerintah daerah Kota Banda Aceh juga mengutip pajak terhadap usaha warung kopi yang ada di kota Banda Aceh. Pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi tersebut masih mengacu pada peraturan daerah (Perda) Nomor 5 tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran sebagai dasar hukumnya. Hal ini karena yang dimaksud dengan restoran pada Perda tersebut juga termasuk warung kopi. Sebagaimana


disebutkan dalam Pasal (1) huruf g yaitu Restoran, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Maka, sebelum dilakukan pemungutan terhadap sesuatu jenis pajak pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak yang akan dipungut. Dan terhadap pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh belum ada suatu peraturan daerah (Qanun) yang mengaturnya secara lebih khusus.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, di Kota Banda Aceh telah banyak berdirinya usaha warung kopi, baik itu dalam bentuk skala besar maupun kecil. Dan dengan adanya warung kopi tersebut telah menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Banda Aceh, karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari segi pajak. Namun demikian, diakui bahwa dari sekian banyak warung kopi yang tersebar di wilayah Kota Banda Aceh belum semuanya melaporkan pajaknya kepada pemerintah, masih ada sebagian kecil yang belum membayar pajak.

Penerimaan pajak kedai kopi tiap bulan dalam kurun waktu dari tahun 2008 hingga pertengahan 2013 walaupun mengalami fluktuasi tetapi tetap menunjukkan tren yang meningkat.

Pada gambar 1. memperlihatkan bagaimana besaran penerimaan dari pajak kedai kopi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh yang memperlihatkan pengaruh yang signifikan walaupun dalam angka yang kecil. Besaran penerimaan Pajak Kedai Kopi juga dipengaruhi oleh banyak kedai kopi yang telah terdata sebagai wajib pajak hanya bertahan beberapa bulan dan kemudian harus menutup usahanya, sehingga pajak yang diterima pada bulan tertentu bisa saja lebih sedikit atau lebih besar dari bulan sebelum dan sesudahnya.

Gambar 1. Pengaruh Pajak Kedai Kopi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh




Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Kedai Kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh

Dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh yang bersih indah dan nyaman, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terus berupaya meningkatkan tingkat dan cakupan pelayanan sehingga pelayanan kebersihan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Banda Aceh tanpa ada kecuali. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, mengharuskan Pemerintah untuk terus menaikkan anggaran pengelolaan sampah setiap tahunnya. Kewajiban masyarakat membayar retribusi sendiri sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. Tujuan Penerapan Qanun Nomor 13 Tahun 2007, agar masyarakat mau membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk kompensasi atas pelayanan pengelolaan sampah yang telah diberikan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota.

Retribusi Kedai kopi dikategorikan sebagai retribusi sektor komersil dan berdasarkan data potensi retribusi sektor komersial/ kedai kopi diketahui bahwa jumlah objek retribusi yang aktif pada tahun 2012 adalah 281 objek dengan potensi retribusi mencapai Rp 802.543.589,-. Angka tersebut diperoleh berdasarkan data potensi yang aktif di tahun 2012, sedangkan kondisi ini banyak berubah di tahun 2013. Secara kasar, bila kita memperhitungkan semua objek yang terdata pada tahun 2013 masih aktif hingga Juni, maka potensi yang ada sebesar Rp 60.600.000,-.

Gambar 2. Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kedai kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh



Seperti halnya pajak kedai kopi yang menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya maka gambar 2. juga memperlihatkan fluktuasi tiap bulan dan tahunnya walaupun memberikan pengaruh yang kecil tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan namun demikian pendataan ulang dan update data menjadi sangat penting karena kalau tidak dilakukan kemungkinan besar banyak sekali objek retribusi

yang luput dari pendataan sehingga tidak tertagih. Nilai penerimaan retribusi kebersihan dari kedai kopi lebih disebabkan penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan beserta sanksinya yang belum mengikat sebagaimana dalam penerapan peraturan pajak daerah. Sehingga masih banyak kedai kopi yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap retribusi kebersihan tetapi melakukan penundaan pembayaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil perhitungan, variabel pajak kedai kopi dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kedai kopi memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh baik secara parsial maupun secara serempak pada tingkat signifikan 95%.
2. Keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh sebesar 50.12 persen sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.
3. Fluktuasi penerimaan pajak kedai kopi dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kedai kopi dikarenakan banyak kedai kopi yang muncul dan kemudian harus menutup usahanya dalam masa pendataan sehingga objek pajak dan retribusi berubah tiap bulannya.

Saran

1. Pemungutan pajak terhadap usaha kedai kopi di Kota Banda Aceh masih mengacu pada Perda lama, yaitu Perda nomor 5 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sehingga pemerintah Daerah harus segera mengeluarkan Qanun yang baru untuk menggantikan Perda tentang pajak hotel dan restoran. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak hotel sudah dipisah dengan pajak restoran. Jadi pajak hotel dan pajak restoran masing-masing berdiri sendiri, dan hal ini perlu untuk segera diatur berdasarkan Qanun tersendiri.
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dapat memberikan sosialisasi dalam hal penerapan Qanun Nomor 13 Tahun

2007 beserta sanksi yang mengikat, agar masyarakat mau membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk konpensasi atas pelayanan pengelolaan sampah yang telah diberikan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Diperlukan peran aktif yang lebih banyak lagi dari pihak intelektual seperti Perguruan Tinggi dalam membuat tulisan ilmiah tentang strategi atau manajemen dalam penerapan qanun pajak dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari kedai kopi sehingga dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang konstruktif untuk kota Banda Aceh.

REFERENSI

- Andesdal, Faisal. 2013. *Pemungutan Pajak Warung Kopi Di Kota Banda Aceh*, <http://fandesdal.blogspot.com/2013/01/pemungutan-pajak-warung-kopi-di-kota>, (04 Agustus 2013)
- Anonymous, 2013. *Komisi C Puji Realisasi PAD Kota Banda Aceh*, <http://dprk-bandaaceh.go.id> (21 Agustus 2013)
- Anonymous, 2013. *Warung Kopi Kini Identik dengan Kota Banda Aceh*, <http://regional.kompasiana.com/2013/04/20/warung-kopi-kini-identik-dengan-kota-banda-aceh>, (29 Juli 2013)
- Anonymous, 2012. *Realisasi PAD Pemkot Banda Aceh Masih Jauh Dari Target*, <http://seputaraceh.com/read/11614/2012/09/11/realisasi-pad-pemkot-banda-aceh-masih-jauh-dari-target>, (19 Desember 2012).
- Anonymous, 2010. *Data Pendapatan Di Provinsi Aceh Tahun 2010*, http://djkd.depdagri.go.id/apbd_pendapatan&jenis, (20 Desember 2012).
- Anonymous, 2003. *Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 07 Tahun 2003 Seci C Nomor 01 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha*. hukum.bandaacehkota.go.id, (16 Desember 2012)
- BPS, Banda Aceh, 2012. *Statistik Daerah Kota Banda Aceh*. Bappeda.bandaacehkota.go.id (15 Agustus 2013)
- Bpmkotabandaaceh.files.wordpress.com.2011 (19 Desember 2012).
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan*
- Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah
- Daerah*. Cetakan 1. Jakarta : PT Macan Jaya Cemerlang.
- Gujarati, Damodar N., 2004. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. McGraw-Hill Companies. New York
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo
- Haryanto, Roes., 2012, *Aceh Negeri Sejuta Warung Kopi*, wisata.kompasiana.com/post/jalan-jalan/2012/07/24/aceh-negeri-sejuta-warung-kopi, (16 Desember 2012).
- Iqbal, Salman., 2012, *Realisasi PAD Banda Aceh Sudah 92 Persen*, Portal.radioantero.com/content&view_article&id/realisasi-pad-banda-aceh-sudah-92-persen, (19 Desember 2012).
- Nazir, Moh. 2002. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Owin, 2009, *Kedai Kopi Salah Satu Ikon Band Aceh*, <http://rozzin.wordpress.com/2009/02/20/kedai-kopi-salah-satu-ikon-banda-aceh>, (16 Desember 2012).
- Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, Bambang. Jannah, ML. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Qanun No. 13 Tahun 2007 *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*
- Sitompul, Asnita. 2011. *The Role Of Hotel & Restaurant Taxes (PHR) And Its Influence On Banda Aceh's Local Own Source Revenues (PAD)*. Thesis-no for publication economic Master Program Graduate School Of Syiah Kuala University. Banda Aceh.
- Siahaan, P. Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi, Jakarta : PT Rajawali Pers
- Syarif, Muhammad. 2013. *Potensi Retribusi Kota Banda Aceh*. <http://www.kebersihan.bandaacehkota.go.id>. (29 Juli 2013).
- UU No.28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Pusat.*

UU No. 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan*

Retribusi Daerah.

Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada